



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HESA SINAGA alias NAGA;**
Tempat lahir : Perdagangan (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 01 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai III RT 002 RW 007 Kelurahan

Palas Kecamatan Rumbai Pekanbaru Kota

Propinsi Riau;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mekanik Mobil);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d 27 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Maret 2020 s/d 26 April 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 April 2020 s/d 26 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 s/d 06 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d 26 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Juni 2020 s/d 25 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HARINAL SETIAWAN, SH., MH., dan KINGKEL PANAH GROSMAN, SH., MH., para Advokat/Penasihat Hukum dari Posyankum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Nomor: 152/Pen.Pid/2020/PN Sak tertanggal 04 Juni 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 152/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 152/Pen.Pid/2020/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HESA SINAGA alias NAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki ,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HESA SINAGA alias NAGA selama 20 (Dua Puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah)** subsidiair **8 (Delapan) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG diduga berisikan Narkotika jnis shabu-shabu dengan berat kotor 2.108,69 gram, berat pembungkusnya 112,22 gram dan **berat bersih 1.996,47 gram**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 44,68 gram, untuk bahan uji ke laboratories.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan dipengadilan
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1.951,69 gram untuk dimusnahkan.
 2. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 112,22 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
2. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO diduga berisikan Narkotika jnis shabu-shabu dengan **berat kotor 1.005,41 gram**, berat pembungkusnya 18,39 gram dan **berat bersih 987,02 gram**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 31,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan dipengadilan.

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 2 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 955, 51 gram untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 18,39 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
3. 1 (satu) bungkus plastik **bening** yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,92 gram, berat pembungkusnya 1.28 gram dan berat bersih 8,64 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 8,64 gram, untuk bahan uji ke laboratories
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,28 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
 4. 1 (Satu) buah tas sandangnwarna biru tua.
 5. 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu.
 6. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081261052971
 7. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 dengan nomor kartu 082385209134.
 8. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor kartu 085767942122
 9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih dengan nomor Polisi BM 1493 VW

Dipergunakan dalam perkara An.JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN Bin MUHAMMAD NASIR HARAHAH.

4. Menghukum Terdakwa **HESA SINAGA alias NAGA** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa HESA SINAGA ALIAS NAGA dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 06 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tangggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 3 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HESA SINAGA alias NAGA** bersama dengan saksi **JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN Bin MUHAMMAD NASIR HARAHAH** (Dalam penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2020 bertempat di Jl Lintas Pekanbaru – Duri , tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar,menyerahkan ,atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula, sebelum terdakwa ditangkap oleh team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, **pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib** ,sdr.Dani (belum tertangkap/DPO) yang sudah dikenal oleh terdakwa kira-kira 1 (satu) minggu sebelumnya, menghubungi terdakwa melalui Handphone ,menyuruhnya untuk menjemput Narkotika jenis shabu dengan mengatakan ” **Apara berangkat ke Dumai ngambil buah(shabu),sebanyak 3 (tiga) kilo , nanti ada kawan yang menemani, nanti saya kirimkan Nomornya “** , lalu dijawab oleh terdakwa “ **oke pra** “. Setelah terdakwa mendapatkan nomor Handphone yang akan menemaninya itu yakni saksi **JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN Bin MUHAMMAD NASIR HARAHAH** (Dalam Penuntutan terpisah) selanjutnya **pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib** terdakwa menghubungi saksi **JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN**, yang mana saksi **JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN** mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru ,berangkat dari Tebing Tinggi Sumatera Utara untuk menemani terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu atas suruhan sdr Dani.**Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib** saksi **JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN** tiba di Pekanbaru ,lalu terdakwa menjemput saksi **JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN** di Jalan Senapelan Pekanbaru dan selanjutnya terdakwa bersama saksi **JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN** berangkat ke kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi **BM 1493 VW** yang dirental oleh terdakwa **pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib** dengan harga Rp

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 4 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN.

Bahwa didalam perjalanan menuju kota Dumai tersebut , saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN bertanya kepada terdakwa “ **dimana kita jemput barangnya bang ?**” lalu terdakwa menjawab “ **ke Dumai ,akan tetapi belum tahu persis tempatnya, kita hanya menunggu telepon saja “.**

Bahwa **pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib** , terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN tiba di Dumai , lalu seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa meneleponnya dengan mengatakan “ **sudah sampai di Dumai bang**” kemudian dijawab oleh terdakwa “ **sudah “ lalu laki-laki itu mengatakan lagi “ tunggu sebentar ya bang ,nanti saya telepon lagi “ dan tidak lama kemudian laki-laki itu menghubungi terdakwa mengatakan “ gak bisa bahan (shabu)keluar bang, jadi besok aja ya bang “,** selanjutnya **pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.30 Wib** , terdakwa kembali ditelepon oleh laki-laki tersebut, menyuruh terdakwa untuk jalan dan mengambil 1(satu) buah tas sandang warna biru tua berisikan narkotika jenis shabu yang telah diletakkannya di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama di Dumai, selanjutnya terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN berangkat menuju tempat yang sudah diberitahu tersebut, lalu setelah sampai di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama di Dumai tersebut, terdakwa melihat 1(satu)buah tas sandang warna biru tua , lalu terdakwa turun dari dalam Mobil untuk mengambil 1(satu)buah tas sandang warna biru tua tersebut, sedangkan saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN menunggu di dalam Mobil.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1(satu)buah tas sandang warna biru tua tersebut, terdakwa kembali masuk ke dalam mobil tersebut lalu memeriksa isinya yakni berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau huruf China dan tulisan Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, setelah terdakwa memeriksa isi tas tersebut lalu Narkotika tersebut terdakwa simpan kembali ke dalam tas dan selanjutnya terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN pulang ke Pekanbaru .

Bahwa **pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wib** ketika terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 5 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi Yoyok Iswadi,SH.MH bersama saksi Wegi Arisandi (petugas penangkap dari Ditres Narkoba Polda Riau) dibantu oleh saksi Martua Simbolon (dari Polsek Kandis Kabupaten Siak) menghentikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW yang dikemudikan oleh saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN lalu menyuruh terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN turun dari mobil kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW tersebut dan menemukan dibelakang kursi depan sebelah kiri 1(satu) buah tas sandang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau huruf China dengan tulisan Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, dan selanjutnya terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN langsung ditangkap .

Setelah Terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH Alias FIRMAN ditangkap ,terdakwa menjelaskan kepada saksi Yoyok Iswadi ,SH.MH bersama saksi Wegi Arisandi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari kota Dumai di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama dan tidak mengetahui siapa orang yang telah menyiapkan 1(satu) buah tas sandang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses.

1. Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1097 / NNF / 2020 tanggal 29 Januari tahun 2020** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1.Debora M Hutagaol,S.Si,Apt. dengan pangkat KOMPOL NRP 74110890 dan 2.Hendri D.Ginting,S.Si. dengan pangkat KOMPOL NRP 75020666 dan Mengetahui a.n.KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID Dra Melta Tarigan ,M.Si dengan pangkat AKBP NRP 63100830 sebagai berikut :

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 6 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto **44,68**

(empat puluh empat koma enam delapan) **gram**

B.1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto **31,41**

(tiga puluh satu koma empat satu) **gram**

C.1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto **8,64**

(delapan koma enam empat) **gram**

II. Maksud Analisis :

Menentukan apakah barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika

III. Analisis :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis	GC MS
		Test	
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif Metamfetamina
3.	C	Negatif	Negatif Narkotika

IV. Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama **HESA SINAGA alias NAGA** adalah

1. Barang bukti A dan B **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti C **benar tidak** mengandung **Narkotika**.

2. Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan** dari **PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning** yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Nomor : **39 / BB/ I / 10242 / 2020 tanggal 24 Januari 2020** An. Terdakwa **HESA SINAGA alias NAGA**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dengan tulisan GUANYINWANG diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.108,69 gram, berat pembungkusannya 112,22 gram dan **berat bersih 1.996,47 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 7 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih

44,68 gram, untuk bahan uji ke laboratories.

2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan dipengadilan.

3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1.951,69 gram untuk dimusnahkan.

4. 2(dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 112,22 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.

b. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.005,41 gram, berat pembungkusnya 18,39 gram dan **berat bersih 987,02 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 31,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories.

2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan dipengadilan.

3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 955,51 gram untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 18,39 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.

c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,92 gram, berat pembungkusnya 1,28 gram dan berat bersih 8,64 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 8,64 gram, untuk bahan uji ke laboratories.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,28 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram.**

-----Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut **pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

A T A U

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 8 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HESA SINAGA alias NAGA** bersama dengan Saksi JULFIRMAN HARAHAHAP Alias FIRMAN Bin MUHAMMAD NASIR HARAHAHAP (Dalam penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2020 bertempat di Jl Lintas Pekanbaru – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki ,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula, sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Yoyok Iswadi ,SH.MH bersama saksi Wegi Arisandi bersama team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Riau, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib, didapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada orang yang akan membahwa Narkotika jenis shabu dari wilayah kota Dumai dengan tujuan Pekanbaru. Selanjutnya informasi itu disampaikan kepada atasannya yang ditindaklanjuti dengan perintah untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya team langsung melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Yoyok Iswadi ,SH.MH bersama team melihat 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW melintas di Jl Lintas Pekanbaru – Duri dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan saat itu team meminta bantuan kepada anggota Polsek Kandis untuk mendekati sasaran yakni saksi Marua Simbolon untuk menghentikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW tersebut dan setelah berhasil dihentikan, lalu saksi Yoyok Iswadi ,SH.MH bersama saksi Wegi Arisandi melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil tersebut dan menemukan dibelakang kursi depan sebelah kiri 1(satu) buah tas sandang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau huruf China dengan tulisan Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO yang berisikan

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 9 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika jenis shabu gan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, dan selanjutnya terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAP Alias FIRMAN (Dalam Penuntutan Terpisah) langsung ditangkap.

Setelah Terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAP Alias FIRMAN ditangkap, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Yoyok Iswadi, SH. MH dan saksi Wegi Arisandi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari kota Dumai di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama dan tidak mengetahui siapa orang yang telah menyiapkan 1(satu) buah tas sandang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses.

1. Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1097 / NNF / 2020 tanggal 29 Januari tahun 2020** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Debora M Hutagaol, S.Si, Apt. dengan pangkat KOMPOL NRP 74110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si. dengan pangkat KOMPOL NRP 75020666 dan Mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID Dra Mella Tarigan, M.Si dengan pangkat AKBP NRP 63100830 sebagai berikut :

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

- A.1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto **44,68** (empat puluh empat koma enam delapan) **gram**.
- B.1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto **31,41** (tiga puluh satu koma empat satu) **gram**.
- C.1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto **8,64** (delapan koma enam empat) **gram**.

II. Maksud Analisis :

Menentukan apakah barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika.

III. Analisis :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	GC MS

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 10 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Positif	Positif
			Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif
			Metamfetamina
3.	C	Negatif	Negatif Narkotika

IV. Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama **HESA SINAGA alias NAGA** adalah:

1. Barang bukti A dan B **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti C **benar tidak** mengandung **Narkotika**.
2. Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning** yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Nomor : 39 / BB / I / 10242 / 2020 tanggal 24 Januari 2020 An. Terdakwa **HESA SINAGA alias NAGA**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG diduga berisikan Narkotika jnis shabu-shabu dengan berat kotor 2.108,69 gram, berat pembungkusnya 112,22 gram dan **berat bersih 1.996,47 gram**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 44,68 gram, untuk bahan uji ke laboratories.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan dipengadilan
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1.951,69 gram untuk dimusnahkan.
 4. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 112,22 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
 - b.1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO diduga berisikan Narkotika jnis shabu-shabu dengan berat kotor 1.005,41 gram, berat pembungkusnya 18,39 gram dan **berat bersih 987,02 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 11 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 31,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan dipengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 955, 51 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 18,39 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.

c.1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,92 gram, berat pembungkusnya 1.28 gram dan berat bersih 8,64 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 8,64 gram, untuk bahan uji ke laboratories
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,28 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram.**

-----Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut **pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian dari Penuntut Umum, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama VICTOR SIMAMORA, S.H., M.H., MARTINUS ZEBUA, S.H., M.H., dan PUTRA SINAMBELA, S.H. para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum VICTOR SIMAMORA, S.H., M.H., & Associates yang beralamat di Jalan Tanjung Datuk No. 249 F Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor : 92/Sk/K/2020/PN Sak tertanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 12 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Koyok ISWADI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan saksi WEGI ARISANDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa narkoba jenis shabu dari wilayah kota Dumai dengan tujuan ke Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, dan didapat informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saksi bersama tim melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW melintas di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, dan saat itu tim meminta bantuan kepada anggota Polsek Kandis untuk mendekati sasaran yakni Sdr. MARUA SIMBOLON untuk menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW tersebut dan setelah berhasil dihentikan, lalu saksi bersama saksi WEGI ARISANDI melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil tersebut dan menemukan di belakang kursi depan sebelah kiri 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau huruf china dengan tulisan Guanyinwang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Bihun Biho yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH langsung ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak memiliki izin atas barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 13 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH shabu tersebut akan diantar ke Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH, mereka tidak tahu siapa pemilik shabu tersebut, namun Terdakwa mendapatkannya dari kota Dumai di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama dan tidak mengetahui siapa orang yang telah menyiapkan 1 (satu) buah tas sandang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH, Sdr. DANI (DPO) yang menyuruh Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH untuk mengambil shabu tersebut di Dumai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah shabu tersebut sampai ke Pekanbaru, namun baru diterima sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang jalan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik mobil, dan pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan shabu sama sekali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengetahui bahwa ia akan mengambil shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya tersebut dirental atau sewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti yang diduga shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah : 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan Guanyinwang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik Bihun Biho yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika, 1 (satu) tas sandang warna biru tua, 1 (satu) tas jinjing warna ungu, 1 (satu) unit handhone merk Samsung J2 dengan nomor kartu 082385209134, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081261052971, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 14 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. mahk. WECA HARISANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan saksi YOYOK ISWADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa narkoba jenis shabu dari wilayah kota Dumai dengan tujuan ke Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, dan didapat informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saksi bersama tim melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW melintas di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, dan saat itu tim meminta bantuan kepada anggota Polsek Kandis untuk mendekati sasaran yakni Sdr. MARUA SIMBOLON untuk menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW tersebut dan setelah berhasil dihentikan, lalu saksi bersama saksi YOYOK ISWADI melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil tersebut dan menemukan di belakang kursi depan sebelah kiri 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau huruf china dengan tulisan Guanyinwang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Bihun Biho yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH langsung ditangkap dan diamankan;
- Bahwa tidak, Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak memiliki izin atas barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 15 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH shabu tersebut akan diantar ke Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH, mereka tidak tahu siapa pemilik shabu tersebut, namun Terdakwa mendapatkannya dari kota Dumai di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama dan tidak mengetahui siapa orang yang telah menyiapkan 1 (satu) buah tas sandang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH, Sdr. DANI (DPO) yang menyuruh Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH untuk mengambil shabu tersebut di Dumai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah shabu tersebut sampai ke Pekanbaru, namun baru diterima sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang jalan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik mobil, dan pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan shabu sama sekali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengetahui bahwa ia akan mengambil shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya tersebut dirental atau sewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti yang diduga shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah : 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan Guanyinwang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik Bihun Biho yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba, 1 (satu) tas sandang warna biru tua, 1 (satu) tas jinjing warna ungu, 1 (satu) unit handhone merk Samsung J2 dengan nomor kartu 082385209134, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081261052971, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 16 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 17 dari 48 halaman

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan di kantor polisi, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa pernah bekerja dengan mertua saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW yang merupakan milik saksi;
- Bahwa ya, ada, ketika itu mertua saksi menghubungi saksi mengatakan jika Terdakwa ingin menyewa mobil saksi untuk membawa keluarganya yang sakit, oleh karena itu saksi menyewakan mobil saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menyewa mobil saksi tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa perjanjiannya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik mobil, dan pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan shabu sama sekali;
- Bahwa saksi belum menerima uang sewanya, karena Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah mobil tersebut dikembalikan ke saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika mobil milik saksi yang dirental oleh Terdakwa dipergunakan untuk membawa shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. JULFIRMAN HARAHAP ALIAS FIRMAN BIN MUHAMMAD NASIR

HARAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. DANI (DPO) menghubungi saksi melalui *handphone*, yang mana saksi pada saat itu sedang berada di Tebing Tinggi (Sumatera Utara), menyuruh saksi ke Pekanbaru untuk

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 17 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput narkotika jenis shabu di kota Dumai dan nanti yang akan

ikut menemani adalah Terdakwa, lalu saksi menjawab *"iya bang"*;

- Bahwa setelah itu Sdr. DANI (DPO) mentransfer uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos ke Pekanbaru. Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi langsung berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan Bis Medan Jaya tujuan Pekanbaru, dan saksi tiba di Pekanbaru pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, lalu saksi langsung menghubungi Terdakwa, yang mana sebelumnya Sdr. DANI (DPO) telah mengirim nomor handphone Terdakwa, dan sekira pukul 21.00 WIB saksi dijemput oleh Terdakwa dan langsung berangkat menuju kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW yang dirental oleh Terdakwa dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama saksi tiba di kota Dumai, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak saksi kenal, yang mana orang tersebut adalah yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu yang akan dijemput itu, akan tetapi setelah menunggu lama, saksi dan Terdakwa pergi untuk mencari penginapan di Kota Dumai
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat penginapan dan langsung menuju Pelabuhan TPI Purnama di Dumai karena orang yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut mengarahkan menuju ke sana, dan sekira pukul 05.00 WIB, saksi bersama Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua yang terletak di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama di Dumai tersebut. Lalu Terdakwa turun dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua tersebut, sedangkan saksi menunggu di dalam mobil, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil, lalu saat di dalam mobil Terdakwa memeriksa isi tas tersebut untuk memastikan isinya adalah narkotika jenis shabu dan setelah memastikan isinya benar narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa langsung pulang ke Pekanbaru;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 18 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai pukul 07.30 WIB ketika saksi bersama Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri , tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, mobil yang kamiendarai diberhentikan oleh saksi YOYOK ISWADI bersama saksi WEGI ARISANDI (petugas penangkap dari Ditres Narkoba Polda Riau) lalu menyuruh kami turun dari mobil kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih yang kamiendarai tersebut dan menemukan di belakang kursi depan sebelah kiri berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau huruf china dan tulisan Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Bihun Biho yang berisikan Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik narkotika jenis shabu tersebut, setahu saksi, Sdr. DANI (DPO) menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarkan shabu bersama dengan Terdakwa dari Dumai ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menyiapkan 1 (satu) buah tas sandang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi dijanjikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengantarkan shabu tersebut, namun saksi baru menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik mobil dan pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan shabu sama sekali;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DANI (DPO) sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa ya, saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil adalah shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya tersebut dirental atau sewa oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 19 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada saja kenal dengan Terdakwa semenjak dijemput oleh Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan shabu dari Dumai ke Pekanbaru;

- Bahwa tidak, Terdakwa dan saksi tidak tahu dan tidak kenal karena memang kami tidak ada berjumpa dengan orang yang meletakkan shabu tersebut di Pelabuhan Dumai;
- Bahwa saksi tidak tahu akan diberikan kepada siapa, karena kami akan diberitahu kepada siapa diantarkan jika sudah sampai ke Pekanbaru;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah : 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan Guanyinwang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik Bihun Biho yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba, 1 (satu) tas sandang warna biru tua, 1 (satu) tas jinjing warna ungu, 1 (satu) unit handhone merk Samsung J2 dengan nomor kartu 082385209134, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081261052971, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan Guanyinwang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik Bihun Biho yang berisikan diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba;
- 1 (satu) tas sandang warna biru tua, 1 (satu) tas jinjing warna ungu;
- 1 (satu) unit handhone merk Samsung J2 dengan nomor kartu 082385209134;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081261052971;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dipersidangan surat sebagai berikut :

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 20 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Nomor : 39 / BB / I / 10242 / 2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH atas nama tersangka **HESA SINAGA alias NAGA**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) bungkus plastic warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.108,69 gram, berat pembungkusnya 112,22 gram dan **berat bersih 1.996,47 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 44,68 gram ,untuk bahan uji ke laboratories;
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 1.951,69 gram untuk dimusnahkan;
4. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 112,22 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan;

b. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.005,41 gram, berat pembungkusnya 18,39 gram dan **berat bersih 987,02 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 31,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories;
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan dipengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 955, 51 gram untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 18,39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,92 gram, berat pembungkusnya 1.28 gram dan berat bersih 8,64 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 8,64 gram, untuk bahan uji ke laboratories;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 21 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Barang bukti bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,28 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.

2. Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1097 / NNF / 2020 tanggal 29 Januari tahun 2020** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Dehora M Hutagaol, S.Si, Apt. dengan pangkat KOMPOL NRP 74110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si. dengan pangkat KOMPOL NRP 75020666 dan Mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID Dra Mella Tarigan, M.Si dengan pangkat AKBP NRP 63100830 sebagai berikut :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **44,68** (empat puluh empat koma enam delapan) **gram**;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **31,41** (tiga puluh satu koma empat satu) **gram**;
- C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **8,64** (delapan koma enam empat) **gram**;

Milik tersangka atas nama HESA SINAGA ALS NAGA

Dengan kesimpulan :

- 1. Barang bukti A dan B **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2. Barangbukti C **benar tidak** mengandung **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAHAP ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, sdr. DANI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone, menyuruh untuk menjemput narkotika jenis shabu dengan mengatakan *"Apara berangkat ke Dumai ngambil buah (shabu), sebanyak 3 (tiga) kilo, nanti ada kawan yang*

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 22 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, nanti saya kirimkan nomornya", lalu Terdakwa jawab

"oke pra".;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone orang yang akan menemani Terdakwa itu yakni saksi JULFIRMAN HARAHAHAP, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi oleh saksi JULFIRMAN HARAHAHAP, yang mana saksi JULFIRMAN HARAHAHAP mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru, berangkat dari Tebing Tinggi (Sumatera Utara) untuk menemani Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu atas suruhan Sdr. DANI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi JUKFIRMAN HARAHAHAP tiba di Pekanbaru, lalu Terdakwa menjemput saksi JULFIRMAN HARAHAHAP di Jalan Senapelan Pekanbaru dan selanjutnya saksi JULFIRMAN HARAHAHAP bersama Terdakwa berangkat ke kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW yang Terdakwa rental sebelumnya dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi JULFIRMAN HARAHAHAP;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju kota Dumai tersebut, saksi JULFIRMAN HARAHAHAP bertanya kepada Terdakwa *"dimana kita jemput barangnya bang?"* lalu Terdakwa menjawab *"ke Dumai, akan tetapi belum tahu persis tempatnya, kita hanya menunggu telepon saja"*;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saksi JULFIRMAN HARAHAHAP bersama Terdakwa tiba di Dumai, lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menelepon dengan mengatakan *"sudah sampai di Dumai bang"* kemudian Terdakwa jawab *"sudah"* lalu laki-laki itu mengatakan lagi *"tunggu sebentar ya bang, nanti saksi telepon lagi"* dan tidak lama kemudian laki-laki itu menghubungi Terdakwa mengatakan *"gak bisa bahan (shabu) keluar bang, jadi besok aja ya bang"*, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa kembali ditelepon oleh laki-laki tersebut, menyuruh Terdakwa untuk jalan dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua berisikan narkotika jenis shabu yang telah diletakkannya di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama di Dumai, selanjutnya saksi JULFIRMAN

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 23 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP bersama Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah diberitahu tersebut, lalu setelah sampai di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama di Dumai tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua, lalu Terdakwa turun dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua tersebut, sedangkan saksi JULFIRMAN HARAHAP menunggu di dalam mobil. setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil tersebut lalu memeriksa isinya yakni berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau huruf China dan tulisan Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Bihun Biho yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, setelah Terdakwa memeriksa isi tas tersebut lalu narkoba tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam tas dan selanjutnya saksi JULFIRMAN HARAHAP bersama Terdakwa pulang ke Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi JULFIRMAN HARAHAP bersama Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km.60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, beberapa orang yang kemudian saksi ketahui adalah saksi YOYOK ISWADI bersama saksi WEGI ARISANDI (petugas penangkap dari Ditres Narkoba Polda Riau) dibantu oleh Sdr. MARTUA SIMBOLON (dari Polsek Kandis Kabupaten Siak) menghentikan mobil yang kami kendarai lalu menyuruh saksi JULFIRMAN HARAHAP bersama Terdakwa turun dari mobil;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW tersebut dan menemukan dibelakang kursi depan sebelah kiri 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau huruf China dengan tulisan Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Bihun Biho yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, dan selanjutnya saksi JULFIRMAN HARAHAP bersama Terdakwa langsung ditangkap;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 24 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengidit Terdakwa tidak tahu, setahu Terdakwa, Sdr. DANI (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu bersama dengan saksi JULFIRMAN HARAHAH dari Dumai ke Pekanbaru, dan ketika kami menjemput shabu di kota Dumai kami disuruh menjemput di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama dan tidak mengetahui siapa orang yang telah menyiapkan 1 (satu) buah tas sandang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengantarkan shabu tersebut, namun Terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sebagai uang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik mobil dan pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan shabu sama sekali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. DANI (DPO) kira-kira 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang lalu dikarenakan sama-sama berprofesi sebagai supir;
- Bahwa ya, saksi JULFIRMAN HARAHAH dan Terdakwa mengetahui bahwa yang akan diambil adalah shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya tersebut Terdakwa rental sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari saksi JHON FRANCE SIMAMORA;
- Bahwa benar saksi JHON FRANCE SIMAMORA tidak mengetahui jika mobil miliknya yang Terdakwa rental tersebut akan dipergunakan untuk mengambil dan mengantarkan shabu;
- Bahwa benar saksi JHON FRANCE SIMAMORA belum menerima uang rental mobil miliknya dari Terdakwa;
- Bahwa tidak, Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. DANI (DPO) dari teman Sdr. RIZKI, dan saksi mengenal Sdr. RIZKI karena sama-sama kerja sebagai mekanik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. DANI (DPO);

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 25 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang yang Terdakwa dapatkan, Terdakwa gunakan untuk biaya orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan biaya keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena kami akan diberitahu kepada siapa diantarkan jika sudah sampai ke Pekanbaru;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah : 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan Guanyinwang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik Bihun Biho yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika, 1 (satu) tas sandang warna biru tua, 1 (satu) tas jinjing warna ungu, 1 (satu) unit handhone merk Samsung J2 dengan nomor kartu 082385209134, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081261052971, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, sdr. DANI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone, menyuruh untuk menjemput narkotika jenis shabu dengan mengatakan *"Apara berangkat ke Dumai ngambil buah (shabu), sebanyak 3 (tiga) kilo, nanti ada kawan yang menemani, nanti saya kirimkan nomornya"*, lalu Terdakwa jawab *"oke pra"*;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. DANI (DPO) menghubungi saksi JULFIRMAN HARAHAH melalui *handphone*, yang mana saksi JULFIRMAN HARAHAH pada saat itu sedang berada di Tebing Tinggi (Sumatera Utara), menyuruh saksi JULFIRMAN HARAHAH ke Pekanbaru untuk

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 26 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjemput narkotika jenis shabu di kota Dumai dan nanti yang akan ikut menemani adalah Terdakwa, lalu saksi JULFIRMAN HARAHAH menjawab “iya bang”;

- Bahwa benar setelah itu Sdr. DANI (DPO) mentransfer uang kepada saksi JULFIRMAN HARAHAH sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos ke Pekanbaru. Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi JULFIRMAN HARAHAH langsung berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan Bis Medan Jaya tujuan Pekanbaru;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi JULFIRMAN HARAHAH, yang mana saksi JULFIRMAN HARAHAH mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru, berangkat dari Tebing Tinggi (Sumatera Utara) untuk menemani Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu atas suruhan Sdr. DANI (DPO);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW tersebut Terdakwa rental sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari saksi JHON FRANCE SIMAMORA;
- Bahwa benar saksi JHON FRANCE SIMAMORA tidak mengetahui jika mobil miliknya yang Terdakwa rental tersebut akan dipergunakan untuk mengambil dan mengantarkan shabu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi JULFIRMAN HARAHAH tiba di Pekanbaru, lalu Terdakwa menjemput saksi JULFIRMAN HARAHAH di Jalan Senapelan Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH berangkat ke kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi JHON FRANCE SIMAMORA belum menerima uang rental mobil miliknya dari Terdakwa;
- Bahwa benar di dalam perjalanan menuju kota Dumai tersebut, saksi JULFIRMAN HARAHAH bertanya kepada Terdakwa “dimana kita jemput barangnya bang?” lalu Terdakwa menjawab “ke Dumai, akan tetapi belum tahu persis tempatnya, kita hanya menunggu telepon saja”;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 27 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH tiba di kota Dumai, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang mana orang tersebut adalah yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu yang akan dijemput itu, akan tetapi setelah menunggu lama, saksi JULFIRMAN HARAHAH dan Terdakwa pergi untuk mencari penginapan di Kota Dumai;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi JULFIRMAN HARAHAH bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat penginapan dan langsung menuju Pelabuhan TPI Purnama di Dumai karena orang yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut mengarahkan menuju ke sana, dan sekira pukul 05.00 WIB, saksi JULFIRMAN HARAHAH bersama Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua yang terletak di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama di Dumai tersebut. Lalu Terdakwa turun dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua tersebut, sedangkan saksi JULFIRMAN HARAHAH menunggu di dalam mobil, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil, lalu saat di dalam mobil Terdakwa memeriksa isi tas tersebut untuk memastikan isinya adalah narkotika jenis shabu dan setelah memastikan isinya benar narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAH langsung pulang ke Pekanbaru;
 - Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi JULFIRMAN HARAHAH bersama Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri , tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, mobil yang kamiendarai diberhentikan oleh saksi YOYOK ISWADI bersama saksi WEGI ARISANDI (petugas penangkap dari Ditres Narkoba Polda Riau) lalu menyuruh kami turun dari mobil kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih yang kamiendarai tersebut dan menemukan di belakang kursi depan sebelah kiri berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau huruf china dan tulisan Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Bihun Biho yang berisikan Narkotika jenis shabu serta 1

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 28 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, dan selanjutnya saksi JULFIRMAN HARAHAH bersama Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak mengetahui pemilik narkoba jenis shabu tersebut, setahu Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH, Sdr. DANI (DPO) menelpon Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH dan menyuruh Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH untuk menjemput shabu dari Pekanbaru dan mengantarkan shabu tersebut dari Dumai ke Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak mengetahui siapa orang yang telah menyiapkan 1 (satu) buah tas sandang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengantarkan shabu tersebut, namun Terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang jalan, sedangkan saksi JULFIRMAN HARAHAH sudah memperoleh uang dari Sdr. DANI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diperuntukkan untuk ongkos jalan dari Tebing Tinggi ke Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak memiliki izin atas barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik mobil dan pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan shabu sama sekali;
- Bahwa benar shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang meletakkan shabu tersebut di Pelabuhan Dumai, karena memang Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak ada berjumpa dengan orang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak tahu akan diberikan kepada siapa shabu tersebut, karena Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH akan diberitahu kepada siapa diantarkan jika sudah sampai ke Pekanbaru;
- Bahwa benar berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Nomor : 39 / BB / I / 10242 / 2020 tanggal 24 Januari 2020** yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH atas nama tersangka **HESA SINAGA alias NAGA**, telah

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 29 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengimbasan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastic warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.108,69 gram, berat pembungkusannya 112,22 gram dan **berat bersih 1.996,47 gram**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 44,68 gram ,untuk bahan uji ke laboratories;
 2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 1.951,69 gram untuk dimusnahkan;
 4. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 112,22 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.005,41 gram, berat pembungkusannya 18,39 gram dan **berat bersih 987,02 gram**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 31,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories;
 2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan dipengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 955, 51 gram untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 18,39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,92 gram, berat pembungkusannya 1.28 gram dan berat bersih 8,64 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 8,64 gram, untuk bahan uji ke laboratories;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,28 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 1097 / NNF / 2020 tanggal**

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 30 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 31 dari 48 halaman yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Debora M Hutagaol, S.Si, Apt. dengan pangkat KOMPOL NRP 74110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si. dengan pangkat KOMPOL NRP 75020666 dan Mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID Dra Mella Tarigan, M.Si dengan pangkat AKBP NRP 63100830 sebagai berikut :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **44,68** (empat puluh empat koma enam delapan) **gram**;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **31,41** (tiga puluh satu koma empat satu) **gram**;
- C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **8,64** (delapan koma enam empat) **gram**;

Milik tersangka atas nama HESA SINAGA ALS NAGA

Dengan kesimpulan :

- 1. Barang bukti A dan B **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2. Barangbukti C **benar tidak** mengandung **Narkotika**.
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah : 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan Guanyinwang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik Bihun Biho yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika, 1 (satu) tas sandang warna biru tua, 1 (satu) tas jinjing warna ungu, 1 (satu) unit handhone merk Samsung J2 dengan nomor kartu 082385209134, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081261052971, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif oleh sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 31 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dari rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah meliputi subjek hukum orang perorangan pada umumnya ataupun orang perorangan dengan kualifikasi tertentu, maupun korporasi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa orang yang bernama **HESA SINAGA ALIAS NAGA** identitas sebagaimana telah dibacakan secara lengkap dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 32 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, sdr. DANI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone, menyuruh untuk menjemput narkotika jenis shabu dengan mengatakan *"Apara berangkat ke Dumai ngambil buah (shabu), sebanyak 3 (tiga) kilo, nanti ada kawan yang menemanimu, nanti saya kirimkan nomornya"*, lalu Terdakwa jawab *"oke pra"*;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. DANI (DPO) menghubungi saksi JULFIRMAN HARAHAH melalui *handphone*, yang mana saksi JULFIRMAN HARAHAH pada saat itu sedang berada di Tebing Tinggi (Sumatera Utara), menyuruh saksi JULFIRMAN HARAHAH ke Pekanbaru untuk menjemput narkotika jenis shabu di kota Dumai dan nanti yang akan ikut menemani adalah Terdakwa, lalu saksi JULFIRMAN HARAHAH menjawab *"iya bang"*;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 33 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar barang bukti itu Sdr. DANI (DPO) mentransfer uang kepada saksi JULFIRMAN HARAHAHAP sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos ke Pekanbaru. Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi JULFIRMAN HARAHAHAP langsung berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan Bis Medan Jaya tujuan Pekanbaru;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi JULFIRMAN HARAHAHAP, yang mana saksi JULFIRMAN HARAHAHAP mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru, berangkat dari Tebing Tinggi (Sumatera Utara) untuk menemani Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu atas suruhan Sdr. DANI (DPO);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW tersebut Terdakwa rental sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari saksi JHON FRANCE SIMAMORA;
- Bahwa benar saksi JHON FRANCE SIMAMORA tidak mengetahui jika mobil miliknya yang Terdakwa rental tersebut akan dipergunakan untuk mengambil dan mengantarkan shabu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi JULFIRMAN HARAHAHAP tiba di Pekanbaru, lalu Terdakwa menjemput saksi JULFIRMAN HARAHAHAP di Jalan Senapelan Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAHAP berangkat ke kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1493 VW dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi JHON FRANCE SIMAMORA belum menerima uang rental mobil miliknya dari Terdakwa;
- Bahwa benar di dalam perjalanan menuju kota Dumai tersebut, saksi JULFIRMAN HARAHAHAP bertanya kepada Terdakwa *"dimana kita jemput barangnya bang?"* lalu Terdakwa menjawab *"ke Dumai, akan tetapi belum tahu persis tempatnya, kita hanya menunggu telepon saja"*;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAHAP tiba di kota Dumai, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang mana orang tersebut adalah yang

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 34 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan menyerahkan narkotika jenis shabu yang akan dijemput itu, akan tetapi setelah menunggu lama, saksi JULFIRMAN HARAHAHAP dan Terdakwa pergi untuk mencari penginapan di Kota Dumai;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi JULFIRMAN HARAHAHAP bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat penginapan dan langsung menuju Pelabuhan TPI Purnama di Dumai karena orang yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut mengarahkan menuju ke sana, dan sekira pukul 05.00 WIB, saksi JULFIRMAN HARAHAHAP bersama Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua yang terletak di pinggir jalan tepatnya di dekat pintu gerbang Pelabuhan TPI Purnama di Dumai tersebut. Lalu Terdakwa turun dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua tersebut, sedangkan saksi JULFIRMAN HARAHAHAP menunggu di dalam mobil, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil, lalu saat di dalam mobil Terdakwa memeriksa isi tas tersebut untuk memastikan isinya adalah narkotika jenis shabu dan setelah memastikan isinya benar narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi JULFIRMAN HARAHAHAP langsung pulang ke Pekanbaru;
 - Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi JULFIRMAN HARAHAHAP bersama Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, tepatnya di simpang Gelombang Km 60 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, mobil yang kamiendarai diberhentikan oleh saksi YOYOK ISWADI bersama saksi WEGI ARISANDI (petugas penangkap dari Ditres Narkoba Polda Riau) lalu menyuruh kami turun dari mobil kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih yang kamiendarai tersebut dan menemukan di belakang kursi depan sebelah kiri berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau huruf china dan tulisan Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Bihun Biho yang berisikan Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, dan selanjutnya saksi JULFIRMAN HARAHAHAP bersama Terdakwa langsung ditangkap;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 35 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak mengetahui pemilik narkoba jenis shabu tersebut, setahu Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH, Sdr. DANI (DPO) menelpon Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH dan menyuruh Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH untuk menjemput shabu dari Pekanbaru dan mengantarkan shabu tersebut dari Dumai ke Pekanbaru;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak mengetahui siapa orang yang telah menyiapkan 1 (satu) buah tas sandang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengantarkan shabu tersebut, namun Terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang jalan, sedangkan saksi JULFIRMAN HARAHAH sudah memperoleh uang dari Sdr. DANI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diperuntukkan untuk ongkos jalan dari Tebing Tinggi ke Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak memiliki izin atas barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik mobil dan pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan shabu sama sekali;
- Bahwa benar shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang meletakkan shabu tersebut di Pelabuhan Dumai, karena memang Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak ada berjumpa dengan orang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH tidak tahu akan diberikan kepada siapa shabu tersebut, karena Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH akan diberitahu kepada siapa diantarkan jika sudah sampai ke Pekanbaru;
- Bahwa benar berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Nomor : 39 / BB / I / 10242 / 2020 tanggal 24 Januari 2020** yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH atas nama tersangka **HESA SINAGA alias NAGA**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 36 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.108,69 gram, berat pembungkusnya 112,22 gram dan **berat bersih 1.996,47 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 44,68 gram ,untuk bahan uji ke laboratories;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 1.951,69 gram untuk dimusnahkan;
 4. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 112,22 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.005,41 gram, berat pembungkusnya 18,39 gram dan **berat bersih 987,02 gram**, dengan rincian sebagai berikut :
1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 31,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan dipengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 955, 51 gram untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 18,39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,92 gram, berat pembungkusnya 1.28 gram dan berat bersih 8,64 gram dengan rincian sebagai berikut :
1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 8,64 gram, untuk bahan uji ke laboratories;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,28 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1097 / NNF / 2020 tanggal 29 Januari tahun 2020** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 37 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Debora M Hutagaol, S.Si, Apt. dengan pangkat KOMPOL NRP 74110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si. dengan pangkat KOMPOL NRP 75020666 dan Mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID Dra Mella Tarigan, M.Si dengan pangkat AKBP NRP 63100830 sebagai berikut :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **44,68** (empat puluh empat koma enam delapan) **gram**;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **31,41** (tiga puluh satu koma empat satu) **gram**;
- C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **8,64** (delapan koma enam empat) **gram**;

Milik tersangka atas nama HESA SINAGA ALS NAGA

Dengan kesimpulan :

- 1. Barang bukti A dan B **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2. Barangbukti C **benar tidak** mengandung **Narkotika**.
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah : 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan Guanyinwang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik Bihun Biho yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika, 1 (satu) tas sandang warna biru tua, 1 (satu) tas jinjing warna ungu, 1 (satu) unit handhone merk Samsung J2 dengan nomor kartu 082385209134, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081261052971, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 38 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH ditangkap oleh saksi YOYOK ISWADI dan saksi WEGI ARISANDI karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH ditemukanlah barang bukti didalam mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH berupa : 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan Guanyinwang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik Bihun Biho yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Nomor : 39 / BB / I / 10242 / 2020 tanggal 24 Januari 2020** yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH atas nama tersangka **HESA SINAGA alias NAGA**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastic warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan GUANYINWANG diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.108,69 gram, berat pembungkusnya 112,22 gram dan **berat bersih 1.996,47 gram**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 44,68 gram ,untuk bahan uji ke laboratories;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 1.951,69 gram untuk dimusnahkan;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.005,41 gram,

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 39 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berat pembungkusannya 18,39 gram dan berat bersih 987,02 gram,

dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 31,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories;
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan dipengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 955, 51 gram untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan BIHUN BIHO adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 18,39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,92 gram, berat pembungkusannya 1.28 gram dan berat bersih 8,64 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 8,64 gram, untuk bahan uji ke laboratories;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,28 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1097 / NNF / 2020 tanggal 29 Januari tahun 2020** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1.Debora M Hutagaol,S.Si,Apt. dengan pangkat KOMPOL NRP 74110890 dan 2.Hendri D.Ginting,S.Si. dengan pangkat KOMPOL NRP 75020666 dan Mengetahui a.n.KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID Dra MellaTarigan,M.Si dengan pangkat AKBP NRP 63100830 sebagai berikut :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barangbukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **44,68** (empat puluh empat koma enam delapan) **gram**;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **31,41** (tiga puluh satu koma empat satu) **gram**;
- C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **8,64** (delapan koma enam empat) **gram**;

Milik tersangka atas nama HESA SINAGA ALS NAGA

Dengan kesimpulan :

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 40 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 41 dari 48 halaman
Barangbukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Barangbukti C benar tidak mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas bahwa, barang bukti yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH adalah berbentuk kristal putih dan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I, dimana barang bukti tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH dalam hal ini termasuk kedalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa peranan dari masing-masing pihak sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut :

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 41 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. DANI (DPO) adalah orang yang menyuruh

Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAHAP untuk mengambil shabu-shabu yang ada di Dumai untuk dibawa ke Pekanbaru, Sdr. DANI pulalah (DPO) yang memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi JULFIRMAN HARAHAHAP yang digunakan oleh saksi JULFIRMAN HARAHAHAP sebagai biaya perjalanan dari Tebing Tinggi (Sumatera Utara) menuju Pekanbaru, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAHAP bersama-sama menjemput shabu dari Pekanbaru menuju Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW, dan setelah memperoleh shabu, lalu Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAHAP membawa shabu tersebut dari Dumai menuju ke Pekanbaru, Terdakwalah yang merentalkan mobil tersebut kepada saksi JHON FRANCE SIMAMORA dan saksi JULFIRMAN HARAHAHAP yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwalah yang berhubungan dengan orang yang meletakkan shabu di Pelabuhan TPI Purnama di Dumai dan Terdakwa pulalah yang mengambil shabu di Pelabuhan TPI Purnama di Dumai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim melihat ada hubungan kerjasama yang sedemikian rupa dalam tindak pidana narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat antara sdr. DANI (DPO), Terdakwa, dan saksi JULFIRMAN HARAHAHAP termasuk dalam katagori permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba; dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kurang tepat dakwaan yang diterapkan kepada Terdakwa, seharusnya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain itu unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan kurang tepat ditujukan kepada Terdakwa, karena unsur tersebut idealnya diterapkan kepada bandar

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 42 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menjual narkoba sedangkan Terdakwa bukanlah termasuk dalam katagori tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan tidak selalu harus ditujukan kepada bandar dan pengedar dan atau penjual narkoba, banyak kasus-kasus yang ditangani oleh Peradilan umum khususnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura juga menerapkan unsur tersebut kepada Terdakwa lain, yang membedakan antara seseorang seorang bandar atau bukan atau seorang pengedar atau bukan adalah banyaknya barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk kedalam katagori menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, hal ini Majelis Hakim peroleh didalam fakta hukum, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH, barang bukti yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai oleh saksi JULFIRMAN HARAHAH dan ditumpangi oleh Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH, sehingga Terdakwa dan saksi JULFIRMAN HARAHAH dapat berbuat apa saja terhadap barang bukti tersebut, misalnya menjual atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa bukan pemilik barang bukti narkoba dan Terdakwa tidak mengetahui pula untuk siapa narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba memang pemiliknya sulit diketahui, informasi tentang pemiliknya memang sangat terbatas karena dalam perkembangannya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan telah melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, baik di tingkat nasional maupun internasional, biasanya kurirnyalah yang dikorbankan sehingga terputus rantai tersebut;

Menimbang, bahwa tidak perlu tahu siapa pemilik dari narkoba dan untuk siapa narkoba tersebut, Terdakwa sudah tahu bahwa barang yang diambilnya adalah shabu yang merupakan narkoba sudah cukup memenuhi unsur **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor**

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 43 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dengan demikian Pembelaan Penasihat

Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa tidak tahu siapa pemilik narkotika serta tidak tahu untuk siapa narkotika tersebut dan tidak terpenuhinya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bagi Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari lapisan atas maupun lapisan bawah dari perkotaan hingga ke pedesaan, terlebih lagi yang menjadi sasarannya adalah kebanyakan anak-anak remaja yang masih produktif yang merupakan masa depan Negara Indonesia, hal ini bisa menyebabkan pelemahan pembangunan nasional, sehingga pemerintah memasukkan tindak pidana narkotika sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, oleh karenanya penanganan dan penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana narkotika harus dilakukan dengan serius untuk memberantas tindak pidana narkotika, mungkin memberantas habis tidaklah mungkin setidaknya mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa banyaknya barang bukti yang ditemukan, merupakan bukti petunjuk akan diedarkan di masyarakat, maka bisa dibayangkan akibatnya jika barang bukti tersebut beredar di masyarakat, berapa banyak masyarakat khususnya anak generasi muda yang akan rusak karena mengkonsumsinya ?;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan hukum, dimana tujuan hukum memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 44 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan;

Menimbang, bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif;

Menimbang, bahwa hukum dari kemanfaatannya, hukum seyogyanya membawa kegunaan dalam tata sinergis antara keadilan dan kepastiannya. Sehingga dalam praktek, hukum membawa akibat (manfaat) kepada terciptanya rasa terlindungi dan keteraturan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas pembedaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa dan juga dalam memberikan perlindungan, menjamin ketenangan, memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta mengedukasi atau memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak tergiur dengan bujuk rayuan sekelompok orang yang hendak merusak generasi bangsa karena tindak pidana narkoba ancamannya tinggi bahkan nyawa yang menjadi taruhannya, serta keluarga yang ditinggalkan akan menderita;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menghambat proses persidangan, Terdakwa juga belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih berusia muda dimana diusia Terdakwa tersebut sedang produktif melakukan sesuatu untuk masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 45 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik Bihun Biho yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya bukan narkotika, 1 (satu) tas sandang warna biru tua, 1 (satu) tas jinjing warna ungu, 1 (satu) unit handhone merk Samsung J2 dengan nomor kartu 082385209134, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081261052971, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara atas nama JULFIRMAN HARAHAH ALIAS FIRMAN BIN MUHAMMAD NASIR HARAHAH maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama JULFIRMAN HARAHAH ALIAS FIRMAN BIN MUHAMMAD NASIR HARAHAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Barang bukti yang ditemukan sangat banyak;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menghambat jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HESA SINAGA ALIAS NAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA**

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 46 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KEPENGANTARAN BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 GRAM** sebagaimana

dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **18 (delapan belas tahun)** dan pidana **denda** sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handhone merk Samsung J2 dengan nomor kartu 082385209134;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081261052971;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BM 1493 VW;
 - 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf china dan tulisan Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik Bihun Biho yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya bukan narkotika;
 - 1 (satu) tas sandang warna biru tua, 1 (satu) tas jinjing warna ungu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama JULFIRMAN HARAHAH ALIAS FIRMAN BIN MUHAMMAD NASIR HARAHAH;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **JUMAT**, tanggal **07 AGUSTUS 2020**, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, dan **FARHAN MUFTI AKBAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **13 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **PEBRINA PERMATA SARI, SH.**, dan **FARHAN MUFTI AKBAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ANDRIO PUTRA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 47 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PEBRINA PERMATA SARI, SH.,

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

2. FARHAN MUFTI AKBAR, SH.,

PANITERA PENGGANTI

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH.,

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 48 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)